



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 87/M.PPN/HK/06/2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 70/M.PPN/HK/05/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT
(DESK PAPUA)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua), perlu mengubah susunan keanggotaan dan tugas Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (*Desk Papua*) di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (*DESK PAPUA*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT (DESK PAPUA).**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (*DESK PAPUA*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Mengubah tugas Tim Pengarah sebagai berikut:
- a. menetapkan arah kebijakan terkait dalam rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. mengoordinasikan, dan memantau perkembangan dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat agar dapat berjalan lebih optimal;
 - c. memberi saran pemecahan dan solusi atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Desk PAPUA* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali untuk:
- a. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Pelaksana : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas berlaku surut sejak tanggal 6 April 2018;
 - b. Ketua Bidang Dukungan Koordinasi dan Administrasi : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas berlaku surut sejak tanggal 12 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati